



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 telp. (031) 3524001 – 3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 7 April 2018

Nomor : 800/ 3261 /204.3/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pelaksanaan Hari-hari
Libur Nasional dan Cuti
Bersama Tahun 2018

Kepada
Yth. Sdr. 1. Bupati/Walikota se Jawa
Timur
2. Asisten Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Propinsi
Jawa Timur
4. Direktur Rumah Sakit Umum
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur

SURAT EDARAN
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2018

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 223 tahun 2018, Nomor : 46 Tahun 2018, Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 707 Tahun 2017, Nomor : 256 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 dengan perubahan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra mi'raj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jum'at	Hari Lahir Pancasila
10.	15 – 16 Juni	Jum'at - Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jumat	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	11,12,13,14,18, 19 dan 20 Juni	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama tersebut, untuk pelaksanaannya diatur pula hal – hal sebagai berikut :

1. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
2. Unit Kerja/satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/ atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing – masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah



TEMBUSAN :

Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur